

**PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**PRADITYA OKTA EKANAWATI**  
**NIT. 16252998/PERPETAAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan.....	5
2. Kegunaan.....	6
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur .....	7
B. Kerangka Teoretis .....	9
1. Pengadaan Tanah.....	9
2. Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah .....	14
3. Pendanaan Pengadaan Tanah .....	18
4. Pengertian Dampak .....	22
5. Kajian Lingkungan .....	25
C. Kerangka Pemikiran .....	29
D. Pertanyaan Penelitian .....	31

BAB III	METODE PENELITIAN .....	32
	A. Format Penelitian .....	32
	B. Lokasi Penelitian .....	32
	C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	33
	D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel .....	35
	E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	36
	F. Analisis Data .....	40
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
	A. Gambaran Fisik Wilayah Penelitian.....	44
	B. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Desa Guntur.....	47
	C. Ide dan Gagasan Pembangunan Bendungan Bener.....	49
BAB V	KEBIJAKAN SEWA MENYEWAWA TANAH PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER .....	55
	A. Latar Belakang Timbulnya Kegiatan Sewa Menyewa Tanah di Lokasi Pembangunan Bendungan Bener .....	55
	B. Pelaksanaan Kegiatan Sewa Menyewa Tanah .....	63
	C. Penerapan Kebijakan Sewa Menyewa Tanah Terkait Peraturan Perundangan Mengenai Pengadaan Tanah.....	66
BAB VI	PELAKSANAAN STUDI KELAYAKAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER .....	70
	A. Pelaksanaan Kegiatan <i>Blasting</i> Terhadap Studi Kelayakan.....	70
	B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan .....	80
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA .....	86

## **ABSTRAK**

*The object of land acquisition for construction of the Bener Dam has not been fully acquired, so the contractor makes a land lease agreement with the party entitled to carry out the construction. The impact of the construction (blasting activity) resulting environmental damages. The purpose of this study is to find out the implementation of land leasing and study of the environment.*

*This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which explains the implementation of land leases and study of feasibility about a damage that caused on the environment. Researchers conduct analysis using land acquisition regulations and the feasibility study on planning documents. All data will be collected from observation, document study, and an interview with interviewees using purpose sampling technique.*

*The result: first, regulations regarding land acquisition do not regulate land leases. The resulted the party entitled to receive double funds from compensation and rent from the contractor. Second, the blasting activity is in accordance with the feasibility study, but it still causes environmental damage so that the explosive power is reduced. The solution given is the agency that requires land to make a backup plan and routine evaluation to determine the suitability of the activity plan with its implementation.*

*Keyword: Land Acquisition, Land Leasing, Environmental Damage.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sebanyak 65 (enam puluh lima) waduk dan bendungan terbangun pada periode 2015-2022. Pelaksanaan pembangunan setiap waduk dan bendungan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu 5 (lima) tahun. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah membangun 39 (tiga puluh sembilan) bendungan, dan pada tahun 2018 ditargetkan selesai 8 (delapan) bendungan. Pada tahun 2019 ditargetkan 11 (sebelas) bendungan yang selesai dibangun, sementara sisanya ditargetkan selesai pada tahun 2022. Salah satu bendungan yang termasuk dalam proyek strategis nasional yang masih berjalan hingga kini adalah Bendungan Bener yang dibangun di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Bener merupakan bendungan tertinggi di Indonesia yang difungsikan untuk keperluan irigasi, penyediaan air baku, dan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100,94 m<sup>3</sup> dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 m<sup>3</sup>/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 m<sup>3</sup>/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW (Akmal, 2014).

Pembangunan Bendungan Bener tersebut seperti halnya pembangunan strategis nasional yang lain, yakni memerlukan tanah dan memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk memperlancar proses pembangunan. Lebih lanjut, Akmal (2014) mengatakan bahwa bendungan ini memerlukan tanah seluas lebih kurang 462,22 hektar (4.622.170,50 m<sup>2</sup>) meliputi 3.483 bidang tanah. Demi mencukupi kebutuhan tanah tersebut, negara dapat mengambil tanah dengan membayar semestinya kepada yang berhak

(Tauchid 2009, 355). Pengambilan tanah oleh pemerintah dari pihak yang berhak atau masyarakat disebut sebagai pengadaan tanah.

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Berpedoman pada peraturan tersebut, Puspasari dan Sutaryono (2017, 96) menyatakan bahwa pengadaan tanah yang dilakukan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah. Proyek Bendungan Bener telah lolos pengujian geologi, uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP). Demikian halnya pengadaan tanah untuk proyek Bendungan Bener diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Wardani, 2019).

Proyek Bendungan Bener kini berada pada tahapan pelaksanaan. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sudah melakukan pengukuran tanah dalam rangka menuju pembebasan tanah yang dilakukan secara bertahap. Tim penilai tanah juga telah melakukan penilaian tahap pertama dan kedua, kemudian hasil dari penilaian tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak yang berhak pada tanggal 9 Desember 2019 (Udi, 2019). Akan tetapi pada saat tahapan pelaksanaan tersebut masih berjalan serta untuk mempercepat terselesainya proyek, maka diadakan pengerukan tanah terlebih dahulu untuk memulai pembangunan bendungan.

Studi kasus pada proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Leuwikeris, menurut Dewi (2016, 131), menyatakan bahwa pembangunan Waduk Leuwikeris mendapat dukungan dari masyarakat. Akan tetapi, pemberian ganti rugi yang tertunda menyebabkan pihak yang berhak menjadi kecewa. Di sisi lain, masyarakat tidak berani mengolah tanahnya sehingga mereka tidak memiliki penghasilan selama

berbulan-bulan. Oleh karena itu, seharusnya pihak yang berhak diperbolehkan mengolah tanahnya selama belum ada pembayaran ganti kerugian. Kasus pengadaan tanah pada pembangunan Waduk Leuwikeris hampir serupa dengan proyek Bendungan Bener. Masyarakat sekitar dan pihak yang berhak mendukung adanya pembangunan bendungan tersebut. Perbedaannya, pada proyek Bendungan Bener telah diadakan pembangunan terlebih dahulu sehingga pihak yang berhak tidak dapat mengolah tanah mereka yang sebagian besar merupakan kebun/ladang. Sementara itu, ganti kerugian belum diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah. Ketertundaan ganti kerugian serta hilangnya mata pencaharian dapat menjadi masalah bagi pemerintah. Keadaan ini dapat mengakibatkan kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pihak yang berhak. Tentunya hal ini melanggar asas keadilan bagi pihak yang berhak (Indriyana 2019, 101-103). Keterpisahan masyarakat dengan aset agraria dapat dikatakan sebagai suatu krisis agraria, yakni suatu keadaan dimana sumber-sumber agraria tidak dapat dijadikan sumber penghidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam pengadaan tanah ini harus menjalankan semua asas pengadaan tanah agar meminimalisir dampak negatif mengenai kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Winoto 2008, 18).

Menurut Kepala Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa selama warga menunggu pembayaran ganti rugi, tanah yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener dilakukan sewa menyewa (Smn, 2019). Adanya sewa menyewa tanah antara lain bermaksud supaya dapat melakukan pembangunan terlebih sebelum diberikannya uang ganti kerugian. Ketika nilai ganti kerugian diberitahukan pada pertengahan Desember 2019, pihak yang berhak menolak besaran ganti kerugian yang dinilai terlalu murah. Akibatnya, ada salah satu pihak yang berhak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo. Pada Februari 2020, Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan besaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Namun, karena keputusan dari

Pengadilan Negeri Purworejo dinilai terlalu tinggi, maka tergugat akan mengajukan kasasi atas keputusan tersebut. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian ganti kerugian masih tertunda. Menurut beberapa pihak yang berhak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tanah menyebutkan bahwa uang sewa menyewa tersebut dianggap mampu untuk membantu kehidupan sehari-hari. Namun, kegiatan sewa menyewa tanah tidak tercantum dalam aturan-aturan tentang pengadaan tanah. Pada tahapan pengadaan tanah yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan, didalamnya tidak menyebutkan adanya aturan sewa menyewa sebelum pemberian ganti kerugian. Mengenai anggaran untuk pengadaan tanah, dana ditujukan untuk pembiayaan dana perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai kebijakan sewa menyewa tanah hingga pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian.

Pembangunan bendungan ini juga memunculkan permasalahan terhadap masyarakat di sekitar lokasi proyek. Akibat dari pembuatan jalan baru ke lokasi proyek, beberapa masyarakat sekitar lokasi mengeluhkan mengenai kerusakan lingkungan yang mereka alami. Pembuatan jalan baru ke lokasi proyek yang dilakukan dengan cara menghancurkan batu-batu besar (*blasting*) mengakibatkan kerusakan atau keretakan bangunan pada rumah-rumah warga sekitar, polusi udara, serta kebisingan. Hal ini tentunya menjadikan pertanyaan terhadap studi kelayakan mengenai kajian lingkungan yang dilakukan pada tahapan perencanaan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti ingin meneliti mengenai kebijakan sewa menyewa tanah yang terjadi pada proyek Bendungan Bener terhadap peraturan perundangan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan bendungan tersebut yang dikaitkan dengan studi kelayakan pada tahapan perencanaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah menimbulkan beberapa permasalahan pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan karena ganti kerugian belum diberikan, sementara pembangunan harus segera terselesaikan, maka terjadilah perjanjian sewa menyewa tanah dengan pihak yang berhak. Hal tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundangan tentang pengadaan tanah sehingga dapat diketahui sesuai atau tidaknya kebijakan tersebut.

Permasalahan lain akibat dari pembangunan bendungan tersebut, yakni masyarakat sekitar lokasi proyek mengeluhkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sekitar lokasi. Pembuatan jalan baru menuju lokasi dengan cara menghancurkan batu-batu besar membuat rumah warga menjadi rusak, polusi udara, dan menimbulkan kebisingan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilaksanakan penelitian untuk meneliti mengenai kebijakan sewa menyewa tanah yang terjadi pada proyek Bendungan Bener terhadap peraturan perundangan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan bendungan tersebut yang dikaitkan dengan studi kelayakan pada tahapan perencanaan pada pembangunan Bendungan Bener.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sewa menyewa tanah terkait dengan peraturan mengenai pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.
- b. Mengetahui dan menganalisis kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terkait studi kelayakan pada tahapan perencanaan pada pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

## 2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) segi, yaitu segi akademis dan segi praktis:

### a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kajian yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan mengenai kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah serta memberikan kajian mengenai kerusakan lingkungan yang timbul terkait dengan studi kelayakan pada dokumen perencanaan.

### b. Kegunaan Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan pembandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

#### 2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN untuk mengkaji atau mengevaluasi kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah terkait dengan peraturan mengenai pengadaan tanah agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta meminimalisir permasalahan yang muncul akibat pembangunan.

#### 3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan tanah dan kebijakan yang diambil serta mampu meminimalkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan sewa menyewa tanah dan kerusakan lingkungan di Bendungan Bener, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan sewa menyewa tanah yang terjadi pada pembangunan Bendungan Bener dilakukan antara PT Waskita Karya Tbk selaku kontraktor dengan pihak yang berhak. Perjanjian tersebut dilakukan karena pihak yang berhak belum mendapat ganti kerugian dan melakukan pelepasan hak, sementara pembangunan harus dilaksanakan terkait kontrak kerja antara kontraktor dengan BBWS SO. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kegiatan antara tahap pelaksanaan pengadaan tanah dengan pembangunan bendungan. Adanya perjanjian tersebut membuat pihak yang berhak menerima dana ganda, yakni dari uang ganti kerugian dan dana sewa menyewa tanah dari kontraktor.
2. Sewa menyewa tanah pada pengadaan tanah Bendungan Bener merupakan kegiatan yang tidak termuat dalam peraturan perundangan tentang pengadaan tanah. Pembangunan yang dilakukan sebelum tahap penyerahan hasil memiliki resiko dapat direbutnya kembali obyek pengadaan tanah oleh pihak yang berhak karena status kepemilikan belum beralih. Selain itu, ketidakpastian waktu pelepasan hak membuat perjanjian sewa menyewa tanah dapat berlangsung lebih lama dan membuat pengeluaran dana yang lebih besar atau terhentinya pekerjaan pembangunan.
3. Meskipun kegiatan peledakan (*blasting*) telah lolos uji geologi, tercantum pada AMDAL dan sesuai SOP, namun masih menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerusakan tersebut maka dilakukan pengurangan daya ledak. Pihak kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut dengan mengeluarkan biaya eksternal untuk memperbaiki rumah/bangunan warga yang rusak atau retak.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pelaksanaan pengadaan tanah tetap mengikuti tahapan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan evaluasi secara berkala, misalnya 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui kegiatan pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan perencanaan atau tidak.
3. Instansi yang memerlukan tanah maupun pihak yang berkepentingan sebaiknya membuat perencanaan cadangan (Plan B) untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lain yang muncul yang belum tertuang pada dokumen perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisendjaja, YH 2003, 'Analisis dampak pembangunan terhadap lingkungan', *dibacakan pada Musyawarah Kerja Nasional JHMBI dan Seminar Lingkungan Hidup di Bandung*, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Pendidikan Indonesia, 29 September, dilihat pada 25 Januari 2020, <http://file.upi.edu>.
- Akmal 2014, 'Model fisik penelusuran pelimpah Bendungan Bener', *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 3, no. 1, dilihat pada 14 Januari 2020, <http://ejournal.unmuha.ac.id>.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2019*, dilihat pada 23 April 2020, <https://purworejokab.bps.go.id/publication/2019/09/26/78e1cefc1282c78fbd892dca/kecamatan-bener-dalam-angka-2019.html>.
- Brown, D 1996, *Land Acquisition: an examination of the principles of law governing the compulsory acquisition or resumption of land in Australia and New Zealand*, Fourth Edition, Butterworths, Australia.
- Creswell, JW 2003, *Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Sage Publications, Inc, California.
- Dewi, AR 2016, *Penyelesaian problem agraria: asas keterbukaan dalam pengadaan tanah, efektifitas Larasita, pemberdayaan petani, konsep ruang tanah adat, dan deformasi*, PPPM STPN, STPN Press, Yogyakarta.
- Fauzi 2004, *Ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan teori dan aplikasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Firdausi, PN 2018, 'Analisis dampak sosial perencanaan revitalisasi Pasar Wates Wetan, Ranuyoso, Lumajang', *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, vol. 1, no. 2, hlm. 173 – 191, dilihat pada 25 Januari 2020, <https://jkrbsb.ub.ac.id>.
- Indriyana, I 2019, 'Mencari keadilan sosial bagi korban penggusuran tanah', dalam Arfiana, MW & Admaja, PK (ed), *Tanah dan ruang: untuk keadilan dan kemakmuran rakyat pada Lomba Esai Agraria 2018*, STPN Press, Yogyakarta.
- Jatmiko, A 2015, *Cara mudah memahami pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, Cetakan pertama, CV Primaprint, Yogyakarta.
- Ju, Q, Ni, J, Ni, D & Wu, Y 2016, 'Land acquisition, labor allocation, and income growth of farm households', *Journal Emerging Markets Finance and Trade*, vol. 52, hlm. 1744 – 1761, dilihat pada 5 Mei 2020, <http://dx.doi.org/10.1080/1540496X.2016.1181860>.

- Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo 2020, *Proses pengadaan tanah Bendungan Bener Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah*, dokumen power point Januari 2020, disusun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Purworejo.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018, *Pembangunan Bendungan Sidan, Tiga Dihaji, dan Bener Dimulai*, dilihat pada 20 April 2020, <https://www.pu.go.id/berita/view/16278/pembangunan-bendungan-sidan-tiga-dihaji-dan-bener-dimulai>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Fakultas Teknik Universitas Udayana 2015, *Laporan Akhir Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Dinas Pekerjaan Umum*, dilihat pada 4 Maret 2020, <https://simdos.unud.ac.id>.
- Kono, NMS 2015, 'Pengendalian kerusakan lingkungan atas perizinan migas di Kabupaten Banggai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, vol. 3, hlm. 1 – 10, dilihat pada 4 Maret 2020, <https://media.neliti.com>.
- Mardalis 2003, *Metode penelitian kualitatif (edisi revisi)*, Remaja Rosdakara, Bandung.
- Miles, MB & Huberman, AM 1992, *Analisis data kualitatif*, penerj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Cetakan 2009, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moreda, T 2015, 'Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia', *The Journal of Peasant Studies*, vol. 42, hlm. 517-539, dilihat pada 20 Mei 2020, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>.
- Nobel, A & Larasati, NP 2017, 'Inovasi pembiayaan tanah untuk proyek jalan tol yang termasuk dalam proyek strategis nasional dengan mempergunakan mekanisme dana talangan', *Jurnal HPJI*, vol. 3, no. 2, hlm. 139 – 148, dilihat pada 25 Januari 2020, <http://journal.unpar.ac.id>.
- Nurchayanto, D 2019, 'Profil Relokasi Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Untuk Bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*', Skripsi Pada Jurusan Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Oktariadi, O 2015, 'Restu geologi untuk pembangunan', *GEOMAGZ : Majalah Geologi Populer*, vol. 5, no. 3, hlm. 18 – 23, dilihat pada 4 Maret 2020, <http://geologi.esdm.go.id/assets/media/content/content-geomagz-vol-5-no-3-tahun-2015.pdf>.
- Pujiriyani, DW 2014, 'Pengadaan tanah dan problem permukiman kembali: skema pemberdayaan untuk perlindungan masyarakat terdampak', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 40, hlm. 633 – 648, dilihat pada 4 Maret 2020, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id>.
- Pusdataru Opendata Provinsi Jawa Tengah 2018, *Debit Sungai Bogowonto Rerata Bulanan Sta. Bogowonto – Pugangan Kabupaten Purworejo*, dilihat pada 4

- Mei 2020, <http://pusdataru.jatengprov.go.id/opendata/dataset/debit-sungai-bogowonto-rerata-bulanan-sta-bogowonto-pungangan-kabupaten-purworejo>.
- Puspasari, S & Sutaryono 2017, *Integrasi agraria-pertanahan dan tata ruang: menyatukan status tanah dan fungsi ruang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sianturi, E 2015, 'Aspek Hukum dalam Proses Ganti Kerugian atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Dilakukan Pemerintah', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, dilihat pada 23 Januari 2020, <http://repository.usu.ac.id>.
- Smn 2019, 'Proyek Bendungan Bener masih bermasalah', *Suara Merdeka*, 17 November, dilihat pada 14 Januari 2020, <https://suaramerdeka.news>.
- Soekanto, S & Mamudji, S 1995, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemarwoto, O 1992, *Indonesia dalam kancah isu lingkungan global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono 2008, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- 2016, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- Suherman, H & Roestamy, M 2018, 'Asas keseimbangan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti untung', *Jurnal Living Law ISSN*, vol. 10, no. 2, hlm. 128 – 138, dilihat pada 24 Januari 2020, <https://www.researchgate.net/publication>.
- Suntoro, A 2019, 'Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 5, no.1, hlm. 13 – 25, dilihat pada 24 Januari 2020, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id>.
- Swela, AG, Santosa, E & Manar, D 2017, 'Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus', *Jurnal Ilmu Pemerintahan UNDIP*, vol. 6, no. 2, dilihat pada 25 Januari 2020, <https://ejournal3.undip.ac.id>.
- Tauchid, M 2009, *Masalah agraria: sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*, Cetakan pertama, STPN Press, Yogyakarta.
- Udi 2019, 'Penolak ganti rugi melapor', *Radar Jogja*, 27 Desember, dilihat pada 22 Januari 2020, <https://radarjogja.jawapos.com>.

Wardani, RT 2019, 'Difungsikan sebagai PLTA, bendungan tertinggi di Indonesia rampung 2023', *Okezone*, 04 April, dilihat pada 21 Januari 2020, <https://economy.okezone.com>.

Winoto, J 2008, *Tanah untuk rakyat: risalah tentang reforma agraria sebagai agenda bangsa*, Cetakan pertama, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.